

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN
HUKUM DI LBH KOTA LANGSA**

Zubir

Institut Agama Islam Negeri Langsa
zubirjalda@gmail.com

Muhammad Firdaus

Institut Agama Islam Negeri Langsa
mfirdaus@iainlangsa.ac.id

Syauqas Rahmatillah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Abstract

Advocates are one of the law enforcers based on article 5 paragraph 1 of law no. 18 of 2003 concerning advocates which states that advocates are law enforcers they are free and independent who are guaranteed by law, advocates and/or legal aid institutions act as institutions that provide free legal assistance to underprivileged people. This article discusses how the role of legal aid agencies in optimizing the provision of legal aid to poor people, and how the barriers and obstacles in the application of legal aid by legal aid agencies in Langsa city. This study uses normative research methods that are supported by empirical research. The result show that the provision of free legal aid to the poor is regulated in government regulation number 83 of 2008, law no.18 of 2003 and law number 16 of 2011, the role of legal aid institutions in providing free legal assistance to the poor has not been maximized. They are not accompanied by appointing the poor who are litigating, and the community does not know about the existence of a legal aid agency and because of the lack of socialization about the existence of a legal aid agency in Langsa city, so the community does not know about the existence of a legal aid agency.

Keywords: Agency, Assistance, Law, Poor

Abstrak

Advokat merupakan salah satu penegak hukum menurut Pasal 5 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 mengenai Pengacara yang menyatakan hal tersebut sebagai penegak hukum, mandiri dan bebas yang dijamin oleh hukum, mengacu kepada ketentuan PP No 83 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara gratis dan ketentuan UU No.18 Tahun 2003 mengenai pengacara, advokat dan atau Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Artikel ini membahas bagaimana peran lembaga bantuan hukum mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan bagaimana hambatan dan halangan dalam penerapan bantuan/pertolongan hukum oleh

Institusi bantuan hukum di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2008, UU No.18 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2011, belum maksimal peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Tidak terdampingi secara menyeluruh masyarakat miskin yang berperkara, dan masyarakat tidak tahu tentang keberadaan lembaga bantuan hukum, yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis karena kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tahu mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum.

Kata Kunci: Lembaga, Bantuan, Hukum, Miskin

A. PENDAHULUAN

“Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)”. “Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Dalam kerangka penegakan hukum, advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.¹

“Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia”. “Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum, selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum”.

Meskipun demikian, peradilan yang sangat rumit, mahal dan birokratis (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (orang hukum yang memahaminya), menjadikan tidak semua orang dapat mengakses dan mendapat perlakuan yang

¹Monika Suhayati, Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, hal.1

sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi kalangan masyarakat bawah. “Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan, melalui tangan-tangan *lawyer* (advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali”.

“Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28D Ayat (1) tercantum bahwa”, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. “Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik”.²

Hak dalam bantuan hukum itu sendiri adalah sebuah hak yang tidak dapat ditanggihkan dan diremehkan dalam kondisi apapun. “Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara”.³

“Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin

² Lihat Pasal 28D ayat 1 UUD

³Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, (Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008), hal. 102.

dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini maka negara mengakui hak ekonomi, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara”.⁴

“Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (kementerian hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi”.

“Dalam upaya mengadakan prinsip-prinsip negara hukum tersebut, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, fungsi dan peran pengacara sebagai profesi bebas dan mandiri serta bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan”. “Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum”.⁵

“Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,641 juta. Dari jumlah penduduk ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang atau 11,96% dari jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 8,78% dan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu 15,12%. Apabila melihat pada data statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi”.⁶

⁴ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*, hal. 4-5.

⁵ Todung Mulya Lubis, “*Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*”, (Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008), hal. 102.

⁶ Maret 2012, “Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang”, <http://www.bps.go.id/?news=940>, diakses 6 Desember 2019.

Berdasarkan data sensus penduduk Kota Langsa tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik berjumlah 174,318 juta jiwa. Dari jumlah penduduk ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk miskin di Kota Langsa pada tahun 2018 mencapai 18,73 juta orang atau 10,79% dari jumlah penduduk.⁷

Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kota Langsa menjadi sangat penting melakukan penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau miskin tidak hanya dapat dilihat pada sebatas memenuhi keperluan masyarakat dalam pendampingan dalam seluruh tindakan hukum, akan tetapi lebih dari itu yaitu membuat masyarakat mengerti hukum serta dapat mengkritisi produk-produk hukum yang ada yaitu dengan mengusahakan edukasi hukum dan kewarganegaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Selain itu sebuah data secara nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional juga menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara, artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara”.⁸ “Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki.

⁷Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Jumlah Penduduk Miskin Kota Langsa*, “<https://langsakota.bps.go.id/dynamictable/2019/11/05/33/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-kota-langsa-2002-2018.html>”, diakses 6 Desember 2019.

⁸Irma Tambunan, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin", dalam *Kompas*, 16 Januari 2017, diakses 6 Desember 2019.

Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%)”.⁹

Berdasarkan hal tersebut, terdapat satu persoalan besar tentang penyebab pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum optimal dan efektif, yang mana dari regulasi tersebut, belum tercapainya *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan) bagi masyarakat miskin. Penyebabnya hal yang demikian merupakan suatu permasalahan pada penerapan bantuan hukum serta keadilan yang harus ditempuh, dicari, diteliti dan diberikan suatu jalan keluar supaya pelaksanaan bantuan hukum bisa berjalan optimal dan efektif. Oleh karena itu, hal tersebut menarik untuk dilakukan pengkajian atau penelitian untuk menjawab persoalan dan permasalahan di dalam penerapan bantuan hukum di Republik Indonesia yang selanjutnya dirumuskan gagasan, supaya dapat menjadi jalan keluar dan evaluasi dalam memaksimalkan dan mewujudkan bantuan hukum dalam *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan) khususnya bagi setiap Rakyat Indonesia dimanapun berada termasuk di Kota Langsa.

B. PEMBAHASAN

1. Bantuan Hukum

Salah satu usaha untuk menegakkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum, yaitu dengan diberikan bantuan hukum untuk setiap warga negara yang terlibat dalam permasalahan hukum. “Dalam tulisan Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya mempunyai arti bantuan hukum yang diupayakan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang membutuhkan untuk memberikan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang tepat”.¹⁰

“Jaminan atas hak konstitusional yang demikian belum mendapatkan perhatian secara baik sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hukum (UUBH) menjadi basis bagi negara untuk menjamin hak dasar warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok

⁹Supra, “*Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*”, Justice for the Poor Project The World Bank : Jakarta, hal. 6

¹⁰IGN. Ridwan Widyadharma, “*Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*” (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). hal. 26

orang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses kesamaan dan keadilan dihadapan hukum”.¹¹

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Pengacara/Advokat yang dalam prinsip-prinsipnya mewajibkan seorang penasihat hukum atau advokat untuk memberikan pertolongan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara gratis berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam UU. Jika advokat tidak melaksanakan tugas tersebut untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, maka advokatnya akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku di negara RI”.

“Lembaga Bantuan Hukum atau dapat juga disebut dengan (LBH) adalah perwujudan dari salah satu dasar atau asas penting yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau juga disebut (KUHP) yaitu asas *accusatoir* atau asas yang menjelaskan bahwa seorang yang terdakwa diperiksa di dalam persidangan tidak dianggap sebagai objek akan tetapi dianggap sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah menampakkan suatu pemeriksaan secara terbuka di mana semua orang dapat menghadiri atau melihat berlangsungnya pemeriksaan tersebut. Terdakwa memiliki hak yang sama dalam nilainya dengan penuntut umum, adapun hakim berada di atas kedua-dua belah pihak untuk menyiapkan dan menyelesaikan perkara pidana tersebut menurut hukum pidana yang berlaku di negara RI”.

Permasalahan bantuan hukum bagi pihak yang memiliki ekonomi yang berlebih dengan mudah menunjuk pengacara atau advokat jika diperlukan untuk membela permasalahan yang dihadapi, sedangkan bagi masyarakat kelas ekonomi rendah yang tidak mempunyai kemampuan secara materi kemungkinan besar sulit untuk menunjuk advokat seperti yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kemampuan secara materil. Menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pertolongan hukum khususnya bagi kalangan miskin adalah kewajiban dari negara. “Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan” “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum

¹¹ Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum 1*, no. 1 (2015). hal. 65-66

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹² Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh Negara”. Hal yang demikian dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggungjawab memberikan perlindungan, pertolongan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.¹³

Negara hukum diartikan suatu negara dijadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, dikenal juga dengan istilah hukum sebagai panglima, “*ensiklopedia* umum mengartikan negara hukum sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang berdasarkan kesadaran hukum atau berdasarkan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang bagaimana seyogyanya tingkah laku yang terdapat pada rakyat”.¹⁴

Sumber hukum juga adalah segala sesuatu yang memunculkan aturan-aturan yang memaksa dan mengikat sehingga jika aturan itu dilanggar akan adanya sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.¹⁵ “Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan tindakan yang jahat (tidak baik), dan juga untuk mendidik atau mengajarkan orang yang sudah pernah melakukan hal-hal tidak baik menjadi baik dan bisa diterima kembali dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya”.¹⁶

Tujuan negara Indonesia adalah berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat, untuk mencapai tujuan negara Indonesia, diperlukan adanya sokongan dari seluruh elemen bangsa, dan salah satu wasilah pendukung untuk memperoleh tujuan-tujuan negara itu adalah hukum. “Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan”.¹⁷

¹² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ “Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*” (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007). hal. 7

¹⁴ Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, (Bandung, Nunsia Aulia, 2016), hal. 26

¹⁵ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Prenhalindo, 2001), hal. 51

¹⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2017), hal. 13

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hal. 31

“Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah hak dari orangmiskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaranpersamaan hak di hadapan hukum”.¹⁸

“Berdasarkan UU Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa”, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Definisi bantuan hukum tersebut juga dapat dilihat dalam Peraturan Perkumpulan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Petunjuk Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma/gratis. “Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan bahwa”, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu”.

Negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan untuk memperoleh pertolongan dan bantuan hukum. Jaminan tersebut terdapat dalam konstitusi, UU, serta peraturan penerapannya. Adapun dasar hukum mengenai bantuan hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Pancasila

“Pancasila adalah dasar dari segala sumber hukum tertinggi di Indonesia. Setiap ketentuan atau peraturan yang berlaku harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapatdalam pancasila. Sila kedua yang menyatakan”. “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. “Ini merupakan bukti bahwa hubungan antar sesama manusia harus

¹⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hal. 11

¹⁹*Ibid.*

didasarkan pada rasa kemanusiaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan”.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

“UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin”.

4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil - *International Covenant on Civil and Political Right*).

“Pasal 16 dan Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equity before the law*) dimana semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain – lainnya”.

5. UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

“Penjelasan tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat dalam BAB IV Tentang Bantuan Hukum cuma-cuma seperti yang tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2). Hubungan pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah bahwa seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.²⁰

6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“Dasar hukum tentang bantuan hukum dimuat dalam BAB XI Tentang Bantuan Hukum pada Pasal 56 dan Pasal 57. Pasal 56 Ayat (1) dan (2) mempunyai hubungan dengan bantuan hukum dimana setiap orang yang

²⁰Pasal 22 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan negara yang menanggung biaya perkarabagi pencari keadilan yang tidak mampu”.²¹

7. UU Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Mengenai Hukum Acara Pidana

“Undang-Undang ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan pengaturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara mendapatkan penasehat hukum, yaitu pada Pasal 56 ayat (1) dan (2)”.²²

8. UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Penjelasan tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat dalam Pasal 18. Pasal 18 menyatakan bahwa seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.²³

9. PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

“Dasar hukum tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat pada Pasal 2, 3, 5, 10, dan 12. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada semua lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa bantuan hukum yang diberikan cuma-cuma berlaku di setiap tingkatan proses peradilan, baik di dalam maupun di luar persidangan”. “Pasal 5 menyatakan bahwa permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma boleh diajukan secara bersama-sama oleh para pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum. Pasal 10

²¹*Ibid.*

²²Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²³*Ibid.* hal. 13.

menyebutkan bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium”. “Dan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan”.²⁴

10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Lingkungan Peradilan Umum.

“Penjelasan mengenai bantuan hukum terdapat dalam Pasal 1 angka (1), (2) dan (3). Pada Pasal 1 angka 1, penyelenggara dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara, baik Pidana maupun Perdata dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu dan memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pos bantuan hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk kelengkapan administrasi”.

11. Keputusan Menteri Kehakiman RI

“Dasar hukum tentang bantuan hukum terdapat dalam Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1996 dimana penjelasan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin terdapat pada setiap pasal Keputusan Menteri Kehakiman ini”.

²⁴“PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”.

2. Bantuan Hukum Dalam Islam

Secara etimologis maksud bantuan hukum dan advokat atau pengacara dalam sejarah hukum Islam bisa dilihat dalam dua aspek. Pertama adalah bantuan hukum adalah satu jasa dalam bidang hukum atau profesi bidang hukum yang dimaksudkan untuk penegakan hukum dan atau membantu pihak tertentu untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Kedua, istilah “*muhamy, hakam, mufi dan mushalaih alaih*” hampir setara kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advise kepada para pihak agar masing-masing melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah (legal) dan sukarela (*ishlah*)”.

Dasar hukum di dalam pemberian kuasa hukum terhadap berperkara terdapat dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS an-nisa’ ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Konsep pertolongan hukum berhubungan kuat dengan ketentuan syariat dan hukum yang diajarkan kepada seluruh pemeluknya untuk melindungi hak dalam hukum pada seluruh personal, karena semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum serta adanya satu kewajiban penegakan hukum dan keadilan bagi

seluruh personal. Pertolongan hukum sebagai salah satu bukti dari terwujudnya penerapan peradilan yang tidak memihak dan adil.

“Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah al-mahamy.²⁵ Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, al wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan Menurut Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama”.

Dalam Islam, setiap individu diperbolehkan mewakilkan satu tindakan atau satu perbuatan kepada pihak lain, yang mana pihak lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mendelegasikan, selama kegiatan yang diwakilkan tersebut mendapat pembenaran dalam agama.

3. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis.

“Dalam konsep Islam menekankan bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh individu. Pemberian Bantuan hukum sebagai salah satu bukti dari tercapainya peradilan yang tidak memihak dan adil”. Dalam hal ini konsep yang diajarkan dalam Islam belum dilaksanakan dengan sempurna, dikarenakan tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum secara gratis.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kurniawan (Hakim/Humas Pengadilan Negeri Langsa), Bapak Iptu Syaifuddin (KBO Reskrim Polres Langsa), Bapak Zaid Al Adawi (Sekjen Yayasan Advokasi

²⁵ Didi kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 29

Rakyat Aceh, YARA) Perwakilan Langsa. Tentang bagaimana peran lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

“Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa sangat berperan dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat, selama ini di kepolisian Resor Langsa tidak menyiapkan bantuan hukum gratis, namun ada beberapa LBH dikota langsa yang bekerjasama dengan Pihak Polres Langsa Untuk memberi bantuan hukum gratis kepada para tersangka, namun anggaran di tanggung sendiri oleh pihak LBH”, namun demikian tidak semua masyarakat miskin terdampingi, terutama masyarakat miskin yang bermasalah pidana ancaman hukuman dibawah empat tahun. Karena pihak LBH hanya berfokus membantu masyarakat miskin yang bermasalah pidana dengan ancaman di atas lima tahun”.²⁶

Dalam memberi bantuan hukum pihak LBH terlebih dahulu menyampaikan surat kepada Pihak Pengadilan Negeri Langsa, dan ketika ada masyarakat yang kurang mampu berperkara di Pengadilan Negeri Langsa, Pihak Pengadilan Menyarankan Masyarakat untuk melaporkan kepada LBH supaya di damping dari gugatan sampai putusan akhir (Khusus Perkara Perdata).²⁷

“Mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, yang tentunya yang menerima bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum secara cuma-cuma seperti surat keterangan miskin”.²⁸

Berdasarkan uraian di atas bahwa peran lembaga bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin belum maksimal, yaitu masih banyak masyarakat miskin yang bermasalah dengan perkara pidana yang ancaman hukuman di bawah empat tahun, tidak didampingi secara gratis oleh

²⁶Wawancara dengan Syaifuddin, KBO Reskrim Polres Langsa, Pada Tanggal 25 Januari 2021 (diolah).

²⁷Wawancara dengan Kurniawan Hakim/Humas Pengadilan Negeri Langsa , Pada Tanggal 25 Januari 2021 (diolah).

²⁸Wawancara dengan Zaid Al Adawi Sekjen Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Juli 2020 (diolah).

pihak lembaga bantuan hukum. Selain itu juga masyarakat yang berperkara perdata tidak terjamin pendampingan hukum secara gratis.

4. Hambatan Dan Kendala Dalam Penerapan Bantuan Hukum Oleh LBH di Kota Langsa.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan Zaid Al Adawi Sekjen Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, Bapak M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Dedy Andika (Narapidana Narkotika di LP Klas II B Langsa), Muhammad (Narapidana Pelecehan Seksual di LP Klas II B Langsa). Nilawati (Masyarakat Sungai Pauh Firdaus, Masyarakat yang berperkara perdata). Untuk menjawab tentang apa Hambatan dalam penerapan bantuan Hukum, dan apakah ada upaya dari pihak LBH dalam Penerapan Bantuan Hukum Oleh LBH di Kota Langsa.

Kurang perhatian dari pemerintah menjadi kendala yang besar sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, seharusnya negara membuat aturan yang mewajibkan setiap orang yang berperkara harus didampingi oleh Penasihat hukum. Jika pihak tersebut tidak sanggup membayar biaya penasihat hukum maka negara menyiapkan pengacara Prodeo Untuk mendampinginya. Memang sebelumnya ada aturan tapi hanya untuk terpidana yang ancaman diatas 4 tahun 6 bulan wajib di damping penasihat hukum, aturan tersebut tidak untuk mengatur secara menyeluruh.²⁹ Tidak ada ranah hukum yang memastikan pendampingan perdata terhadap masyarakat, ketika masyarakat berperkara perdata semiskin apapun masyarakat pihak penegak hukum tidak menyiapkan pengacara gratis terhadap masyarakat yang berperkara perdata.³⁰ Kendala lainnya dalam pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin adalah anggaran yang tidak

²⁹Wawancara dengan Zaid Al Adawi, Sekjen Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Juli 2020 (diolah).

³⁰Wawancara dengan, Nilawati Masyarakat Sungai Pauh Firdaus, Masyarakat yang berperkara perdata, Langsa Pada tanggal 02 Februari (diolah).

mencukupi, sehingga menghambat proses jalannya pemberian bantuan hukum secara gratis kepada Masyarakat Miskin.³¹

“Masyarakat tidak tahu bahwasanya mereka punya hak untuk di damping secara Gratis, dan segala biaya yang ditimbulkan akibat pendampingan tersebut di tanggung oleh Negara. sehingga banyak masyarakat yang tidak membuat permohonan pendampingan hukum secara gratis kepada Lembaga Bantuan Hukum.³² Kemudian juga Masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, maka oleh sebab itu masyarakat berfikir setiap pendampingan pengacara harus dibayar, hingga masyarakat tidak membuat permohonan bantuan hukum gratis kepada lembaga bantuan hukum yang ada di Langsa”.³³

Kurangnya sosialisasi tetang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.³⁴

“Untuk mengoptimalkan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, Pihak LBH Yara Perwakilan Langsa Bekerja sama dengan instansi kepolisian, jadi setiap narapidana yang tidak di damping oleh pengacara maka pihak penyidik menyarankan kepada pihak tersangka untuk menghubungi Yara Langsa dan melakukan pendampingan untuk tersangka tersebut, dan Yara Langsa juga memasang spanduk Besar Di Depan Kantor dengan Tulisan Memberi Bantuan Hukum Gratis Kepada masyarakat Miskin, selain itu Yara Juga memasang Iklan Pada media pers Online dengan tulisan Yara Perwakilan Langsa Memberi Bantuan Hukum Secara Gratis kepada Masyarakat Miskin.”³⁵

“Solusi harus diterapkan supaya terciptanya dengan efektif dalam penerapan Bantuan Hukum Pemerintah harus memberi menjamin sepenuhnya

³¹Wawancara dengan M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 Juli 2020 (diolah).

³²Wawancara dengan Zaid Al Adawi Sekjen Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Juli 2020 (diolah).

³³Wawancara dengan Muhammad Narapidana Pelecehan Seksual di LP Kelas II B Langsa, Pada tanggal 02 Februari (diolah).

³⁴Wawancara dengan Dedy Andika (Narapidana Narkotika di LP Kelas II B Langsa), Pada tanggal 02 Februari (diolah).

³⁵Wawancara dengan Zaid Al Adawi Sekjen Yara Langsa, Pada Tanggal 14 Juli 2020 (diolah).

hak-hak masyarakat miskin dalam pendampingan hukum, jangan semata-mata berharap kepada LBH, negara juga menyiapkan anggaran yang memadai/mencukupi supaya terciptanya pemberian bantuan hukum gratis secara maksimal”.³⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa kendala dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yaitu pihak LBH anggaran tidak mencukupi, kemudian masyarakat tidak tau tentang keberadaan Lembaga bantuan hukum serta kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa.

5. Analisis Penulis

“Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara gratis atau Cuma-cuma dan ketentuan UU No.18 Tahun 2003 Tentang Pengacara/Advokat, dan serta UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah mengatur tentang tatacara pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin”.

“Dalam konsep Islam ditegaskan semua orang sama kedudukannya didepan hukum sebagai suatu kewajiban penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh individu. Dalam hal ini Pemberian Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang tidak memihak dan adil adalah konsep yang diajarkan dalam Islam belum dilaksanakan dengan sempurna, dikarenakan tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum secara gratis”.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menganalisis bahwa peran lembaga bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin belum maksimal, yaitu masih banyak masyarakat miskin yang bermasalah dengan perkara pidana yang ancaman hukuman di bawah empat tahun, tidak di dampingin secara gratis oleh pihak lembaga bantuan hukum. Selain itu juga masyarakat yang berperkara perdata tidak terjamin pendampingan hukum secara gratis.

³⁶Wawancara dengan M Permata Sakti, Ketua LBH Peduli Rakyat Aceh, Langsa Pada tanggal 15 Juli 2020 (diolah).

Kurang perhatian dari pemerintah menjadi kendala yang besar sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, seharusnya negara membuat aturan yang mewajibkan setiap orang yang berperkara harus didampingi Oleh Penasihat hukum. Jika pihak tersebut tidak sanggup membayar biaya penasihat hukum maka negara menyiapkan pengacara Prodeo Untuk mendampinginya. Masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, maka oleh sebab itu masyarakat memikirkan setiap pendampingan pengacara harus dibayar, hingga masyarakat tidak membuat permohonan bantuan hukum gratis kepada lembaga bantuan hukum yang ada di Langsa. Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.

Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, belum maksimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Tidak optimalnya dalam pemberian bantuan hukum gratis bukan hanya disebabkan oleh pihak pemerintah atau pihak lembaga bantuan hukum (LBH), tidak optimalnya pemberian pertolongan hukum gratis juga disebabkan karena masyarakat tidak tahu bahwasanya mereka punya hak untuk di damping secara Gratis, dan segala biaya yang ditimbulkan akibat pendampingan tersebut di tanggung oleh Negara. sehingga banyak masyarakat yang tidak membuat permohonan pendampingan hukum secara gratis kepada Lembaga Bantuan Hukum.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisa penulis menyimpulkan bahwa peran bantuan atau pendampingan hukum kepada orang miskin masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan bagi pemerintah dan LBH dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum terdampingi secara baik dan menyeluruh dalam berperkara, secara perdata dan pidana yang ancaman hukuman di bawah empat tahun.

Dalam pemberian bantuan gratis kepada masyarakat miskin ada sedikit hambatan yaitu masih kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, dan masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, maka oleh sebab itu masyarakat menganggap setiap pendampingan pengacara harus dibayar, hingga masyarakat tidak membuat permohonan bantuan hukum gratis kepada lembaga bantuan hukum yang ada di Langsa. Kemudian juga kurangnya sosialisasi tentang keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat sulit mengetahui atau mengakses mengenai keberadaan Lembaga Bantuan Hukum.

Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, (Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007).
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cendana Press, Jakarta, 1983).
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *“Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia”*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Djambatan, Jakarta, 2008).
- Didi kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, (Bandung, Nunsia Aulia, 2016).
- Frans Hendra Winarta, *“Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional”*, (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007).
- Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

- IGN. “Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum” (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Supra, “*Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*”, Justice for the Poor Project The World Back.
- Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta : Rineka cipta,1993).
- Todung Mulya Lubis, “*Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*”, (Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008).
- Trimedya Panjaitan dkk, “*Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*”, (Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2007).
- Monika Suhayati, “Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2012)
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Philipus M Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*”, (Bandung: Bina Ilmu, 1987).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983).
- Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2017).
- Irma Tambunan, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin", dalam *Kompas*, 16 Januari 2017.
- Maret 2012, “*Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang*”, <http://www.bps.go.id/?news=940>.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa, Jumlah Penduduk Miskin Kota Langsa, <https://langsakota.bps.go.id/dynamictable/2019/11/05/33/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-kota-langsa-2002-2018.html>,